

SALINAN

NO : 17 / LD/2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2008 SERI : E.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2008**

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa maka perlu mengatur Sumber – sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Uang Hasil Lelang Sewa Tanah Pengangonan dan Rawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Uang Hasil Lelang Sewa Tanah Pengangonan dan Rawa (Lembaran Daerah Nomor 77 Tahun 2002 Seri S.1)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : D.2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2006 seri D.1) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 seri E.6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
DAN
BUPATI INDRAMAYU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DAN KEKAYAAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu ;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu ;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di Tingkat Kecamatan ;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas Wilayah yang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh warga Masyarakat melalui Pemilihan Kuwu ;
13. Pamong Desa adalah Pembantu Kuwu yang terdiri dari Juru Tulis sebagai Unsur Staf, Kliwon, raksa Bumi, Lebe dan Lurah sebagai Unsur Pelaksana teknis lapangan serta Bekel sebagai unsur kewilayahan ;
14. Peraturan Desa adalah Semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
15. Aset Desa yang selanjutnya disebut Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dalam bentuk tanah/lahan, barang/bangunan serta sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
16. Kas Desa adalah Aset Desa yang siap dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan ;

17. Kekayaan Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
18. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa bengkok, kuburan, titisara, pangonan dan tanah lainnya yang dikuasai oleh desa ;
19. Sumber Pendapatan Desa dalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak pengikat ;
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan iktiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
21. Partisipasi atau gotong royong adalah bentuk kerjasama yang keikutsertaan dan sudah menjadi adat kebiasaan serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik secara materiil maupun spiritual ;

22. Pungutan Desa adalah Segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam ranga meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu ;
24. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati ;
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1). Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - 1). Hasil Usaha Desa ;
 - 2). Hasil Kekayaan Desa ;
 - 3). Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
 - 4). Hasil Gotong Royong ;
 - 5). Hasil Pungutan Desa ;
 - 6). Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk Desa dan dari restribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Desa ;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk setiap desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD) ;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.

- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2). Semua Bantuan Keuangan dari Pemerintah, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa;
 - (3). Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
 - (4). Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Jenis Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut jenis pendapatan yang ada di Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian ketiga

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b yang diterimakan kepada Desa sebagai berikut :

- a. bagi hasil pajak yang diterimakan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
 - b. Bagi hasil retribusi tertentu daerah yang diterimakan kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya penerimaan desa yang berasal dari pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bagian Dana Perimbangan

Pasal 5

- (1). Bagian dari dana perimbangan yang diterimakan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten setiap tahun.
- (2). Bagian dari dana perimbangan yang diterima kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Persentase Dana Alokasi Desa

Pasal 6

- (1). Persentase besarnya dana yang diterimakan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai ;

- (2). Bagian dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam

Hibah dan Sumbangan

Pasal 7

Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat kepada Desa.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 8

- (1). Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.
- (2). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDesa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pasal 9

Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan atau lembaga pengawas fungsional.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Kekayaan Desa

Pasal 11

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas :

- a. tanah Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan milik Desa;
 - f. pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
 - g. Obyek rekreasi yang diurus Desa;
 - h. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola Desa;
 - i. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - j. hutan Desa;
 - k. lapangan Desa;
 - l. saluran air milik Desa;
 - m. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/ Daerah.
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;

- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. hak Desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- h. hasil kerjasama desa.
- i. tanah timbul di bantaran sungai yang telah disetujui pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 status hukumnya menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.
- (3) Data administrasi kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan Desa.
- (4) Bukti kepemilikan kekayaan Desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pengadaan Kekayaan Desa

Pasal 13

- (1) Pengadaan kekayaan Desa dapat berasal dari :
 - a. Pembelian
 - b. Sumbangan
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan Desa berupa tanah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengelolaan kekayaan Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan Desa.

(4) Pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD diketahui oleh camat.

Pasal 15

Tata cara pengelolaan kekayaan desa berupa tanah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Biaya yang timbul atas pengelolaan kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa dan dapat dibiayai APBD.

Pasal 17

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 18

Perencanaan kebutuhan kekayaan Desa disusun dalam rencana kerja setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada dengan memperhatikan kemampuan APBDesa.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 19

Jenis pemanfaatan kekayaan Desa berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;

- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kuwu dengan memperhatikan obyektivitas harga sewa pada saat itu.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. Obyek perjanjian sewa menyewa.
 - c. Jangka waktu
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
 - e. Penyelesaian perselisihan.
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan lembaga Pemerintah.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kuwu.
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai.
 - c. jangka waktu.
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
 - e. penyelesaian perselisihan.
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan
 - g. peninjauan pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 22

- (1). Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dilakukan atas dasar :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa.
 - b. meningkatkan penerimaan / pendapatan desa.
 - c. menguntungkan desa
- (2). Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kuwu.
 - (3). Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan kekayaan desa.
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kuwu dan BPD.
 - c. ditetapkan oleh Kuwu setelah mendapat persetujuan BPD.
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan / memindah tangankan kepada pihak lain
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang.

- (4). Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai.
 - c. jangka waktu.
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
 - e. penyelesaian perselisihan.
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*) dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d dilakuklan atas dasar :
- a. pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum.
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua Puluh) Tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kuwu.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintahan Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

Bagian Kelima
Mutasi/Pelepasan Hak Tanah Desa

Pasal 25

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan Desa dengan memperhatikan sekurang-kurangnya harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Bagian Keenam
Perubahan Status Hukum

Pasal 26

- (1) Perubahan status hukum atas tanah kas Desa dan bangunan milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak lain, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan Desa, dengan ra :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;

- b. pelepasan dengan tukar menukar atau *ruilslag* / tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (3) Pelepasan hak atas tanah untuk kas Desa dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui lelang atau tender, dikecualikan untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah Desa dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat oleh Panitia Penaksir.
- (5) Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Kuwu.
- (6) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Panitia Penaksir yang dituangkan dalam berita acara.
- (7) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal senilai dengan tanah dan atau bangunan yang dilepaskan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kuwu menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Kuwu .

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan untuk melindungi kekayaan Desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru ;
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tarima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Pembangunan Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa.
- (4) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat,
- (5) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Kekayaan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :

- a. pemerataan dan keadilan
- b. manfaat
- c. transparansi
- d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 58 Tahun 2001 seri D Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Nopember 2008

BUPATI INDRAMAYU

Cap / ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 170/15/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 21 Nopember 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

SRIE INDRAWATI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2008 SERI : E.4**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

AHMAD BAHTIAR

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 170/15/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 21 Nopember 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2008 SERI : E.4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 170/15/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 21 Nopember 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2008 SERI : E.4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :
Nomor : 170/15/KEP/DPRD/2008
Tanggal : 21 Nopember 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2008 SERI : E.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
DARMA AYU
KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 08 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 38 Tahun 2001, serta Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 9 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 40 Tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diselaraskan dengan ketentuan yang lebih tinggi ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri : A.2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat (PDAM) adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Modal Dasar adalah Modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar PDAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Modal Disetor adalah Modal yang telah disetor oleh Pemilik sebagai pemenuhan Modal Dasar kepada PDAM .
8. Ketua Dewan Pengawas adalah Ketua Dewan Pengawas PDAM .
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM .
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PDAM .
11. Direktur adalah Direktur PDAM .
12. Pegawai adalah Pegawai PDAM.

13. Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.
14. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
16. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
18. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
19. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

20. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama Nama Dan Kedudukan Hukum

Pasal 2

- (1) PDAM diberi nama PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua Lapangan Usaha

Pasal 3

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah Penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan / atau bukan jaringan perpipaan .

- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengolahan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

PDAM didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan air bersih/air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, di dalam wilayah Kabupaten Indramayu

Pasal 5

Untuk melaksanakan tujuan PDAM dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang tidak merugikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengolahan;
- b. Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. Membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. Mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan strategi di daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi;
- b. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- c. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di daerah;
- d. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan PDAM;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di daerah;
- f. memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di daerah;
- g. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 29.287.178.782,- (Dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Modal PDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur Independen.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000,- (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000,- (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Pasal 14

- (1) Masa Jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.

- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 21

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 **Pemberhentian**

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia .
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. permintaan sendiri;

- b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ; dan
 - f. tidak melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 26

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap, maka untuk sementara tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Badan Pengawas sampai adanya pemilihan Direktur Utama baru.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tidak tetap, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (3) Apabila Direktur berhalangan tetap, maka untuk sementara tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setelah

mendapat usulan dari Badan Pengawas sampai adanya pemilihan Direktur baru.

- (4) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1 **Pengangkatan**

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga

baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) ; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000,-(tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagaimana Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan .
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan iklan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat

Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahaan.

Pasal 32

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahaan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling

banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 34

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 35

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 36

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi

secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 34.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Besarnya uang jasa, bagian dari jasa produksi dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati .
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batas demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat .
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Republik Indonesia;

- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;

 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ;
dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 44

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 45

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 46

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 48

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 49

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 52

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang nama baik PDAM, daerah dan/atau Negara.

Pasal 54

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;

- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat ;dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 59

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 60

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh PDAM untuk masa setahun mendatang, yang dituangkan dalam bentuk proyeksi/rencana pendapatan dan biaya (laba rugi), arus kas (penerimaan dan pengeluaran kas), investasi, dan proyeksi neraca.
- (2) Tahun Buku PDAM adalah tahun takwim atau tahun kalender.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (5) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam tahun buku bersangkutan dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB X DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Direksi Dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun pemberi kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ASOSIASI

Pasal 62

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XII LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Pertama

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Pasal 63

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :
 - a. laporan triwulan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas ;

- b. laporan tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity) serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati dan Bupati mengesahkan laporan tahunan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah laporan diterima.
 - (3) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih

Pasal 64

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Dana APBD Pemerintah Kabupaten sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. untuk Sosial dan Pendidikan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - c. untuk Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus) ;

- d. untuk Dana Pensiun dan Pesangon sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan
 - e. untuk dana Cadangan Umum, sebesar 5% (lima per seratus).
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati.
 - (3) Penyetoran bagian laba kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada PDAM yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

BAB XIII
KERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN
BARANG / JASA

Bagian Pertama
Kerja Sama

Pasal 65

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 66

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 67

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama **Pengawasan**

Pasal 68

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. pengawas internal ;
- b. pengawas eksternal .

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 69

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 70

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Bupati tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 08 Tahun 1985, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan perubahannya, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 38 Tahun 2001.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 09 Tahun 1991, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu,

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 40 Tahun 2001.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Nopember 2008

BUPATI INDRAMAYU,

Cap / ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan.

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2008 SERI :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penataan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 61 Tahun 2001 Seri D. 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

28

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 - 7 - 2008

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFTUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :
Nomor : 170/17/Kep/DPRD/2008
Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 01 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2008 SERI : D6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR, SH

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Indramayu dengan Keputusan :
Nomor : 170/17/Kep/DPRD/2008
Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 01 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2008 SERI : D4

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Indramayu dengan Keputusan :
Nomor : 170/17/Kep/DPRD/2008
Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 01 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2008 SERI : D4